

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

TRIWULAN III
JULI - SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, telah tersusunnya Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu Kelas II Triwulan III tahun 2024 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survey persepsi korupsi pada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survei dilakukan kepada para pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu.


Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja team survey maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Meureudu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.


Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Meureudu dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan Pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Meureudu Triwulan III tahun 2024 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, 30 September 2024

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu


Samsul Maudi, S.H., M.H.
Nip. 19740507 200604 1003

Ketua Tim

Ikhwani, S.H.
Nip. 19800228 200912 1005

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden.....	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	19
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	20
BAB IV	21
PENUTUP	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner online
 - b. Formulir Kuesioner.
 - c. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - d. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Meureudu.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa

wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang sudah dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua Tim Survei (Panitera Pengadilan Negeri Meureudu). Ketua Tim Survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mengisi kuesioner dan meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden


3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Meureudu mayoritas berpendidikan terakhir **SARJANA (S1) sebanyak 48 Orang (57,14 %).**

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD/SMP	7	8,33
2	SMA/SLTA	20	23,81
3	D1/D2/D3	5	5,95
4	SARJANA (S1)	48	57,14
5	PASCA SARJANA (S2/S3)	4	4,76
Jumlah		84	100

Grafik Statistik Pendidikan



3.1.2. Pekerjaan Responden


Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak **59 orang (70.24%)** responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu memiliki pekerjaan sebagai **lainnya**.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	PNS	22	26,19
2.	TNI/POLRI	3	3,57
3.	SWASTA	0	0
4.	WIRAUSAHA	0	0
5.	TENAGA KONTRAK	0	0
6.	LAINNYA	59	70,24
Jumlah		84	100

Grafik Statistik Pekerjaan



3.1.3. Kelompok Usia Responden


Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 60 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian

pula kelompok usia di atas 50 tahun. Dan dari hasil survey diperoleh data **usia mayoritas 29 s/d 39 sebanyak 29 (34,94%)** responden.

Tabel 6.
Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	20	24,09
2	29-39	29	34,94
3	40-49	16	19,28
4	50-59	10	12,05
5	60>	8	9,64
Jumlah		83	100

Grafik Statistik Usia




3.1.4. Jenis Kelamin

Menurut hasil survei pada responden yang hadir pada Pengadilan Negeri Meureudu karakteristik responden mayoritas berjenis kelamin **laki-laki yaitu sebanyak 109 (75 %) responden.**

Tabel 7.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	69	82,14
2	Perempuan	15	17,86
Jumlah		84	100

Grafik Statistik Jenis Kelamin



3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari Indikator manipulasi peraturan untuk korupsi.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	84	100
Jumlah			84	100

Grafik statistik Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari Penyalahgunaan Jabatan untuk korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	84	100
Jumlah			84	100

Grafik statistik Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4.000**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari Indikator Menjual Pengaruh untuk korupsi.

Tabel 10.

Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	84	100
Jumlah			84	100

Grafik statistik Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4.000**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator transparansi biaya untuk korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	84	100
Jumlah			84	100

Grafik statistik Transparansi Biaya



3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4.000**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator transaksi rahasia untuk korupsi.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	84	100
Jumlah			84	100

Grafik statistik Transaksi Rahasia



3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **Bersih** dari indikator tambahan biaya untuk korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	84	100
2.	Jarang	3	0	0
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			84	100

Grafik statistik Tambahan Biaya



3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4.000**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator Hadiah untuk korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	84	100
Jumlah			84	100

Grafik statistik Hadiah



3.2.8. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4.000**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari indikator transaksi biaya untuk korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	84	100
Jumlah			84	100

Grafik statistik Transaksi Biaya



3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4.000**.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan negeri Meureudu BERSIH dari tindakan Percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	84	100
Jumlah			84	100

Grafik statistik Percaloan



3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4.000**


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu **BERSIH** dari perbuatan curang untuk korupsi.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	84	100
Jumlah			84	100

Grafik statistik Perbuatan Curang



3.3. **Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Pengadilan Negeri Meureudu sebesar **4.00 (100%)**

Tabel 18.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Meureudu

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	4.000	0.400	100.00
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	0.400	100.00
3.	Menjual Pengaruh	4.000	0.400	100.00
4.	Transparansi Biaya	4.000	0.400	100.00
5.	Biaya Tambahan	4.000	0.400	100.00
6.	Hadiah	4.000	0.400	100.00
7.	Transaksi Biaya	4.000	0.400	100.00
8.	Percaloan	4.000	0.400	100.00
9.	Perbuatan Curang	4.000	0.400	100.00
10.	Transaksi Rahasia	4.000	0.400	100.00
IPK		4.00 (100.00)		

Indeks 4.00 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4 yaitu 3.26 – 4.00 yang berarti bersih dari korupsi.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Meureudu

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Meureudu

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Meureudu
1	Pelayanan yang diberikan sudah baik, ramah dan sopan
2	Pelayanan sudah sesuai dengan prosedur
3	Responden menerima bukti pembayaran yang sah

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Meureudu diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Meureudu memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4.00 (100.00%)** atau masuk pada kategori 3.26 – 4.00 yaitu **bersih dari korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000;
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000;
7. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4.000;
8. Indikator Peraloan, mendapat indeks 4.000;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.000;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi Korupsi Triwulan III pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 4.000 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 (Tiga) indikator memiliki indeks paling

rendah yaitu Manipulasi Peraturan 4.000, penyalahgunaan jabatan memiliki indeks 4.000 dan Menjual Pengaruh memiliki indeks 4.000. Sehingga perlu diadakan monev terhadap tim survey dan terhadap 3 (tiga) indikator terendah tersebut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN III TAHUN 2024**

**MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TRIWULAN III TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu dilaksanakan intruksi Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standar Akreditasi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Negeri Meureudu telah melaksanakan proses Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Meureudu Nomor: 298/KPN MRN/SK/2/2024 Tanggal 15 Februari 2024 tentang Perubahan Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Meureudu.

B. Dasar Hukum

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim survey, ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim Survey telah melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi berupa survey dengan menggunakan aplikasi SiSuper pada periode triwulan III (Juli sampai september) di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan responden yakni pengguna layanan Pengadilan.
- b. Target nilai/sasaran mutu yang ditetapkan dalam survey Triwulan III ini adalah 90% (Sembilan puluh Persen);
- c. Kuesioner yang terisi dengan lengkap pada aplikasi SiSuper sejumlah 84 Kuesioner, berdasarkan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Meureudu dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 4.00/100.00 (Seratus) berada pada kategori A/Sangat Baik (pada interval 3,26 – 4,00);
- d. Nilai terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan III adalah sebagaimana tersebut di bawah ini

NILAI TERENDAH

Urutan	Ruang Lingkup	Nilai
1	Manipulasi Peraturan	4.000
2	Penyalahgunaan Jabatan	4.000
3	Menjual Pengaruh	4.000

Pada dasarnya 3 (tiga) unsur terendah hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh Pengadilan Negeri Meureudu masih masuk dalam kategori A (Sangat Baik), namun demikian tetap perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah yang dimaksud dengan cara :

1. Manipulasi Peraturan

Walaupun Survey Persepsi Anti Korupsi mendapatkan nilai sempurna, akan tetapi berdasarkan aplikasi e-survey tetap ditindaklanjuti nilai unsur terendah. Manipulasi peraturan masuk kedalam kategori unsur terendah yang harus ditindaklanjuti, oleh karena itu para petugas PTSP terus memberikan pelayanan lebih baik lagi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku dan tetap memperhatikan SOP yang ada;

2. Penyalahgunaan Jabatan

Walaupun Survey Persepsi Anti Korupsi mendapatkan nilai sempurna, akan tetapi berdasarkan aplikasi e-survey tetap ditindaklanjuti nilai unsur terendah. Penyalahgunaan Jabatan masuk kedalam kategori unsur terendah yang harus ditindaklanjuti, oleh karena itu para petugas PTSP terus memberikan pelayanan lebih baik lagi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku dan tetap memperhatikan SOP yang ada;

3. Menjual Pengaruh.

Walaupun Survey Persepsi Anti Korupsi mendapatkan nilai sempurna, akan tetapi berdasarkan aplikasi e-survey tetap ditindaklanjuti nilai unsur terendah. Menjual Pengaruh masuk kedalam kategori unsur terendah yang harus ditindaklanjuti, oleh karena itu para petugas PTSP terus memberikan pelayanan lebih baik lagi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku dan tetap memperhatikan SOP yang ada.

D. Rekomendasi

1. Terhadap Petugas PTSP agar selalu menjelaskan tentang prosedur, tarif maupun informasi lainnya yang mudah dimengerti oleh penerima layanan. Petugas juga harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan serta tidak menggunakan wewenangnya untuk mencapai keuntungan pribadi;
2. Pimpinan Pengadilan Negeri Meureudu menghimbau agar semua pihak di Pengadilan Negeri Meureudu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya hasil survey bisa mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan atau bisa melebihi sasaran mutu tersebut.
3. Agar seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu terus meningkatkan etos kerja, kerjasama dan terus bersemangat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara profesional dan berintegritas.

Meureudu, 30 September 2024
Ketua Tim Survey
Pengadilan Negeri Meureudu


IKHWANI, S.H.

**TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
PERIODE JULI S/D SEPTEMBER TAHUN 2024**

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 84 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil survey persepsi anti korupsi **4.00 (100.00%)** atau masuk pada kategori **bersih dari korupsi**.

Hasil survey persepsi anti korupsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Manipulasi Peraturan	4.000	0.400	100.00
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	0.400	100.00
3.	Menjual Pengaruh	4.000	0.400	100.00
4.	Transparansi Biaya	4.000	0.400	100.00
5.	Biaya Tambahan	4.000	0.400	100.00
6.	Hadiah	4.000	0.400	100.00
7.	Transaksi Biaya	4.000	0.400	100.00
8.	Percaloan	4.000	0.400	100.00
9.	Perbuatan Curang	4.000	0.400	100.00
10.	Transaksi Rahasia	4.000	0.400	100.00
IPK		4.00 (100.00)		

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi anti korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Manipulasi peraturan dengan indeks 4.000
2. Penyalahgunaan Jabatan dengan indeks 4.000
3. Menjual Pengaruh dengan indeks 4.000

B. TINDAK LANJUT

- **3 (tiga) unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan cara :**

1. Manipulasi Peraturan

Walaupun Survey Persepsi Anti Korupsi mendapatkan nilai sempurna, akan tetapi berdasarkan aplikasi e-survey tetap ditindaklanjuti nilai unsur terendah. Manipulasi peraturan masuk kedalam kategori unsur terendah yang harus ditindaklanjuti, oleh karena itu para petugas PTSP terus memberikan pelayanan lebih baik lagi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku dan tetap memperhatikan SOP yang ada.



Foto : Website dan media sosial Pengadilan Negeri Meureudu

2. Penyalahgunaan Jabatan.

Walaupun Survey Persepsi Anti Korupsi mendapatkan nilai sempurna, akan tetapi berdasarkan aplikasi e-survey tetap ditindaklanjuti nilai unsur terendah. Penyalahgunaan Jabatan masuk kedalam kategori unsur terendah yang harus ditindaklanjuti, oleh karena itu para petugas PTSP terus memberikan pelayanan lebih baik lagi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku dan tetap memperhatikan SOP yang ada.




Foto 1: pengaduan pada aplikasi Siwas




Foto 2: pengaduan pada aplikasi lapor sp4n

3. Menjual Pengaruh.

Walaupun Survey Persepsi Anti Korupsi mendapatkan nilai sempurna, akan tetapi berdasarkan aplikasi e-survey tetap ditindaklanjuti nilai unsur terendah. Menjual Pengaruh masuk kedalam kategori unsur terendah yang harus ditindaklanjuti, oleh karena itu para petugas PTSP terus memberikan pelayanan lebih baik lagi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku dan tetap memperhatikan SOP yang ada.



Foto 3: Informasi Tentang Layanan pada Website



Foto 4: Informasi Pengadilan Negeri Meureudu pada media social Facebook.

Meureudu, 30 September 2024
Ketua Tim Survey

[Handwritten Signature]
IKHWANI, S.H.